

FATWA HARAM MEROKOK: Analisa Terhadap Dalil Hadis Majelis Ulama Indonesia

Mir'atun Nisa
Dosen Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Abstrak

A. Pendahuluan

Perubahan adalah bukti kehidupan, maka tidak heran bila seiring laju perkembangan zaman muncullah berbagai persoalan yang belum pernah ada dan terbayangkan sebelumnya dalam kehidupan. Ummat Islam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai referensi utama dalam menjawab persoalan tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu memang tidak termuat secara tegas [eksplisit] dalam sumber ajaran Islam ataupun dalam khazanah klasik. Disinilah ruang *ijtihad* terbuka sebagai respon dari persoalan tersebut dengan harapan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dapat menjadi solusi tepat bagi ummat.

Hasil pemikiran [*ijtihad*] para ulama, atau sering disebut fatwa, di Indonesia paling banyak berasal dari Majelis Ulama Indonesia [MUI].¹ Sebuah organisasi ulama umat Islam Indonesia yang diakui oleh pemerintah dan dianggap

¹ Majelis Ulama Indonesia [MUI] adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H/ 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dari berbagai penjuru tanah air. Para tokoh tersebut terdiri dari dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Lih. Muh.Ghafur, "Dinamika Fatwa MUI", *Asy-Syir'ah*, Vol.IV No.I, 2007, hlm. 29.

representatif sebagai lembaga rujukan atas berbagai permasalahan umat. Terkait dengan problematika kontemporer yang dihadapi umat Islam, MUI bertugas untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dengan tentunya berlandaskan dasar-dasar hukum Islam yang sudah diakui. Dalam konteks inilah MUI berwenang untuk melakukan *ijtihad* dan mengeluarkan fatwa atas berbagai permasalahan umat Islam.²

Salah satu persoalan yang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan Hadis adalah persoalan rokok, aktivitas merokok serta hukumnya.³ Tradisi merokok mendapat perhatian para ulama dan para fuqaha dalam menentukan status hukumnya, tidak terkecuali Majelis Ulama di Indonesia. Problematika dilematis yang diungkap oleh MUI tentang rokok adalah industri rokok, di satu sisi, yang telah menghasilkan pemasukan yang cukup besar bagi Negara. Industri rokok juga menjadi tumpuan ekonomi bagi pekerjanya yang cukup besar, di samping para petani tembakau. Namun, di sisi lain merokok dapat membahayakan kesehatan [*dharar*] serta berpotensi terjadinya pemborosan [*israf*]. Dari sinilah MUI kembali mempertanyakan hukum merokok. Apabila dilakukan pelarangan merokok, apakah pelarangan tersebut bersifat terbatas atau bersifat umum? Apakah pelarangannya karena *dharar* atau *israf*? MUI memberikan jawaban dari permasalahan tersebut melalui “Ketentuan Hukum” yang terdapat dalam Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Tahun 2009. Ketentuan Hukum tersebut adalah⁴ :

1. Alternatif I

Merokok hukumnya haram

2. Alternatif II

a. Hukum merokok secara umum hukumnya mubah.

b. Hukum merokok dalam situasi dan kondisi tertentu ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sepakat untuk menetapkan bahwa haram hukumnya;

² *Ibid.* hlm. 43

³ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* [Semarang: Penerbit Dina Utama, 1996], hlm. 131.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*

- 1) Merokok bagi anak-anak di bawah umur
 - 2) Merokok bagi wanita hamil
 - 3) Merokok di tempat umum, seperti rumah sakit, tempat pendidikan, tempat ibadah, perkantoran, kendaraan umum, mal dan sebagainya.
3. Alternatif III
- a. Hukum merokok secara umum makruh
 - b. Hukum merokok dalam situasi dan kondisi tertentu Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sepakat untuk menetapkan bahwa haram hukumnya:
 - 1) Merokok bagi anak-anak di bawah umur
 - 2) Merokok bagi wanita hamil
 - 3) Merokok di tempat umum
4. Alternatif IV
- a. Hukum merokok secara umum masih akan diteliti secara mendalam, baik yang menyangkut bahaya yang ditimbulkannya, aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menentukan hukum yang mutlak terhadap merokok.
 - b. Hukum merokok dalam situasi dan kondisi tertentu Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia sepakat untuk menetapkan bahwa haram hukumnya:
 - 1) Merokok bagi anak-anak di bawah umur
 - 2) Merokok bagi wanita hamil
 - 3) Merokok di tempat umum.

Adapun dasar penetapan dari ketentuan hukum yang ditentukan adalah berdasarkan firman Allah QS al-A'raf [7]: 157 dan QS al-Isra'[17]: 26-27. Sedangkan hadis yang dijadikan dasar penetapannya adalah :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya; Tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain.

ان رسول الله نهى عن كل مسكر ومفتتر

Artinya; Rasulullah SAW melarang semua hal yang memabukkan dan yang membuat orang kecanduan.

Dua dalil tersebut menjadi dasar dari penetapan keputusan yang diambil oleh MUI tentang merokok. Dua hadis tersebut dalam Materi Ijtima ulama yang dikeluarkan oleh MUI memang tanpa disertai sanad hadis nya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui hadis tersebut secara lengkap, mengingat “hadis” ini dijadikan dalil bagi persoalan besar bertaraf nasional. Bagaimana kualitas hadis tersebut? Setelah diketahui lantas bagaimana kandungan hadis dalam kaitannya dengan persoalan merokok? Untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti maka langkah yang dilakukan adalah melalui *takhrif al-hadis*. Setelah didapatkan hasil dari penelitian sanadnya maka langkah berikutnya adalah penelitian matan hadis. Penelitian matan didahului dengan melihat kualitas sanadnya. Dari penelitian sanad akan dapat dilihat apakah penelitian matan dapat dilakukan lebih jauh atau perlunya menghadirkan hadis-hadis yang lain.

B. Kritik Sanad

1. Takhrij Hadis

Hadis yang akan diteliti adalah berdasarkan penggalan لا ضرر و لا ضرار, setelah diadakan *takhrif bi lafaz*⁵ berdasarkan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis*,⁶ maka didapatkan informasi kitab yang memuat hadis tersebut adalah *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* dan *Muwattha' Malik*. Adapun teks hadisnya adalah sebagai berikut :

- a. Riwayat *Ibn Majah* dalam kitab *al-Ahkam, bab Man Banaa fi Haqqihi Ma Yadburru bijaaribi*.⁷

⁵ Metode *takhrif* terbagi menjadi *takhrif bi al-lafz* dan *takhrif bi al-maudhu'*. *takhrif bi lafzi* adalah penelusuran hadis melalui lafal. Langkahnya adalah menelusuri hadis melalui melalui lafaz ضرر dan ضرار

⁶ A.J. Wensick, *al-Mu'jam al-Mufahras Li alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz III [Leiden: Mathba'ah Brill, 1943], hlm. 497.

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz II [Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, t.th], hlm. 784, Hadis nomor 2340. dan 2341.

- 1- حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، أبوالمغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار
- 2- حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار

b. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*⁸

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار و للرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتة سبعة أذرع

c. *Muwatha' Malik*⁹, *kitab al-Uqdbiyah bab al-Qadba' fi al-Mirfaqi*

حدثني يحيى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار

2. I'tibar¹⁰

Dari sanad yang ada dapat diketahui bahwa periwayat yang berstatus sebagai *syahid*¹¹ dari Ibn 'Abbas adalah Ubadah ibn Shamit. Namun, tidak ditemukan adanya *mutabi*'.¹²

3. Penelitian Sanad

a. Hadis Pertama

Dari sanad Ibn Majah, urutan periwayat dan urutan sanad hadis adalah :

N O	Nama Periwayat	Urutan Sbg Periwayat	Urutan Sbg Sanad

⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid V [Beirut; Dar al-Fikr, t.th], hlm.327.

⁹ CD Mausū'ah al-Hadis al-Syarif, Hadis Nomor 1234.

¹⁰ I'tibar adalah upaya penyertaan sanad-sanad lain dalam meneliti suatu hadis sehingga dapat diketahui apakah ada periwayat lain. M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi* [Jakarta: Bulan Bintang, 1992], hlm.51

¹¹ *Syahid* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat di tingkat sahabat yang menyerupai dengan sahabat lainnya baik secara *lafzi* maupun *ma'nawi*. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis wa Musthalahuhu* [Beirut: Dar al-Fikr, 1989], hlm.336-337.

¹² Adapun *mutabi*' berbeda dengan *syahid*, ia berkedudukan di tingkat selain sahabat.

1	Ibn Abbas	I	VI
2	‘Ikrimah	II	V
3	Jabir al-Ju’fy	III	IV
4	Ma’mar	IV	III
5	‘Abd Razzaq	V	II
6	Muhammad Ibn Yahya	VI	I
7	Ibn Majah	VII	Mukharrij al-Hadis

Ibn Abbas, nama lengkapnya adalah Abdullah ibn ‘Abbas ibn Abdul Muthallib ibn Hisyam. Nama *kunniyah*nya adalah Abu al-‘Abbas. Beliau adalah seorang sahabat dan tidak diragukan *keadabannya*. Ibn Abbas meninggal pada tahun 68 H di Tha’if. Murid-muridnya diantaranya ‘Ikrimah.

‘Ikrimah, nama kunniyahnya adalah Abu Abdillah. Nasabnya al-Barbary. Menetap di Madinah dan termasuk tabi’in. Ia meninggal pada tahun 104H. al-Nasa’I menilainya *tsiqah*, Ibn Abi Hatim juga menilainya *tsiqah shaduq imam*. Termasuk gurunya adalah Ibn Abbas dan Jabir ibn Yazid tergolong daftar muridnya.

Jabir al-Ju’fy, namanya adalah Jabir ibn Yazid ibn al-Harits ibn ‘Abd Yaguts. Ia termasuk tabi’in kecil dengan nasab al-Ju’fy, al-Kufy. *Kunniyah*nya adalah Abu Abdillah, disebut juga Abu Yazid al-Kufy¹³ Menetap di Kufah dan meninggal pada tahun 168H. Kredibilitasnya diragukan, Waki’ dan Syu’bah ibn Hajjaj menilainya Tsiqqah. Tetapi, Ahmad ibn Hanbal memberikan penilaian “*yakdzibu*” Yahya ibn Mu’in

¹³ *Mausu’ah Rijal al-Kutub al-Tis’ah*, juz I hlm. 228.

menilainya *kadzab* sedangkan Abu Dawud alSijistani mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang kuat dalam hadis.¹⁴

Ma'mar, namanya adalah Ma'mar ibn Rasyid. Nasabnya adalah al-Azdy al-Bashry. Sedangkan *kunyah* nya Abu 'Urwah. Ia berdomisili di Yaman. Wafat pada tahun 154 H. An-Nasa'I menilainya *tsiqab ma'mun*, Ibn Hiban: *hafiz mutqin*, Yahya ibn Mu'in: *tsiqab*.

Abd Razzaq, Nama lengkapnya Abd Razzaq ibn Hamam ibn Nafi'. *Kunyah* nya Abu Bakr. Termasuk *tabi'in* kecil. Ia menetap di Yaman dan meninggal pula disanan pada tahun 211H. Ia menjadi murid dari Ma'mar sekaligus guru dari Muhammad Yahya. Penilaian Ulama terhadapnya; Abu dawud as-Sijistani: *tsiqab*, Ya'qub ibn Syaibah: *tsiqab tsabit*, Ibn 'Ady: *La ba'sa bih*.

Muhammad ibn Yahya, namanya adalah Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn khalid ibn Faris ibn Dzuwaib. Ia termasuk *tabi'tabi'inpertengahan*. *Kunyah* nya Abu Abdillah. Menetap di Himss dan meninggal pada tahun 258H. Penilaian ulama terhadapnya; Abu hatim al-Razy: *Imam zamanuhu tsiqab*, an-nasa'i: *tsiqab ma'mun*, Ibn Abi Hatim: *tsiqab shaduq*.

Ibn Majah, nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid dengan nama *kunni* Abu Abdullah dan terkenal dengan sebutan Ibn majah. Dilahirkan pada tahun 209H dan wafat pada tahun 273H. Ia adalah petualang ilmu pengetahuan. Penilaian ulama terhadapnya dapat dikategorikan dalam tingkatan tinggi dan tidak ditemukan penilaian yang negatif.

b. Hadis Kedua.

N	Nama Periwayat	Urutan	Urutan Sbg
O		Sbg	Sanad

¹⁴ CD Mausuh al-Hadis al-Syarif CD Mausuh al-Hadis al-Syarif. Lihat juga Abu Abdillah Isma'il ibn Ibrahim al-Ju'fy al-Bukhari, *Kitab al-Tarikh al-Kabir* [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th], hlm.407. No.3223.

		Periwayat	
1	‘Ubadah ibn Shamit	I	V
2	Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid	II	IV
3	Musa ibn ‘Uqbah	III	III
4	Fudhail ibn Sulaiman	IV	II
5	‘Abd Rabbih ibn Khalid al-Numairy	V	I
6	Ibn Majah	VI	Mukharrij Hadis

‘Ubadah ibn Shamit, atau ‘ubadah ibn Shamit ibn Qais yang bernasab al-Anshary. Ia menetap di Madinah dan meninggal pada tahun 34H. Ia termasuk sahabat yang tidak diragukan.

Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid. Ia termasuk tabi’in kecil yang berdomisili di Madinah dan wafat pada tahun 131H. Meskipun sama berdomisili di Madinah namun tidak didapati persambungan antara Ishaq dengan ‘Ubadah ibn Shamit. Ia pun tergolong *majbul*. Penilaian ulama terhadapnya: al-Bukhari: *abaditsubu ma’rufah*, Ibn Hibban: *watsaqabu*, Ibn ‘Ady: *abaditsubu ghairu mahfudhab*.

Musa ibn ‘Uqbah, nama lengkapnya adalah musa ibn ‘Uqbah ibn Abi ‘Ayyassy. Termasuk tabi’in kecil bernasab al-Asady dan berdomisili di Madinah serta wafat disanan pada tahun 141H. Ia tercatat memiliki guru Ishaq ibn Yahya dan murid Fadhil ibn Sulaiman. Penilaian ulama terhadapnya: malik ibn Anas: *tsiqah*, Ahmad ibn Hanbal: *tsiqah*, Yahya ibn Muin: *tsiqah*.

Fudhail ibn Sulaiman, termasuk tabi’in pertengahan yang menetap di Bashrah. *Kunnyahnya* adalah Abu Sulaiman. Ia meninggal pada tahun 185 H. Ia memiliki ketersambungan sanad dengan Musa ibn Uqbah sebagai gurunya dan bersambung pula dengan muridnya Abd Rabbih

ibn Khalid. Namun penilaian ulama terhadapnya bukan pada tingkatan awal. Yahya ibn Muin menilainya: *laisa bi tsiqqah*, Abu hatim al-Razy: *Laisa bilqawi*, begitupula an-nasa'I menilainya demikian. Sehingga ia masuk kategori *shaduq labu kbatha' katsir*.

Abd Rabbih ibn Khalid ibn Abd al-Malik, termasuk *tabi' tabi'in* besar. Ia pun menetap di Bashrah dan wafat pada tahun 242H. Penilaian ulama terhadapnya; Ibn Hibban: *watsaqahu*, Az-Zahabi: *shaduq*, Ia masuk kategori *maqbul*.

4. Persambungan Sanad

a. Hadis Pertama

Untuk melihat adanya persambungan sanad dapat dilihat dari kualitas periwayatnya dengan melihat *tsiqat*-nya dan sah menurut *tahammul wa al-Ada'* serta hubungannya dengan periwayat terdekat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui adanya persambungan sanad dari mulai sahabat sampai pada mukharrij al-Hadis, hanya saja terdapat satu periwayat yang dinilai negative yakni Jabir al-Ju'fy, diberi predikat *kadzib*[pembongong], dan *sigbat tahammul wa al-ada'* nya *'an'anah*[mengggunakan 'an] karena itu ia masuk kategori periwayat *dha'if* yang ditolak.

b. Hadis Kedua

Hadis yang diriwayatkan Ibn Majah ini diketahui ada keterputusan sanad pada periwayat kedua sanad ke empat. Dimana Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid dijumpai adanya ketidaksambungan dengan Ubadah ibn Shamit, dilihat dari hubungan guru dan murid serta *thabaqah* dan tahun kewafatannya. Selain keterputusan sanad, ditemukan adanya perawi yang masuk criteria *shaduq labu kbatha' katsir* yakni Fudhail ibn Sulaiman.

5. Hasil Penelitian Sanad.

Hadis pertama yang diteliti masuk dalam kategori hadis *abad* statusnya *gharib*, oleh karena diriwayatkan oleh seorang perawi pada generasi mana saja sesudah sahabat.¹⁵ Dari hasil penelitian sanad terdapat seorang periwayat yang *dha'if* yakni Jabir al-Ju'fy. Dengan demikian hadis ini bernilai *dha'if* sebab cacat yang ada pada diri perawi. Dan hadis yang bernilai *dha'if dari sanadnya* meski *sahih* matannya adalah *mardud*¹⁶

Hadis kedua didapatkan adanya keterputusan sanad yakni antara Ubadah ibn Shamit dengan Ishaq ibn Yahya, sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis yang *munqathi'*. Dan hadis yang memiliki kelemahan yang diakibatkan oleh keterputusan isnad dapat dikategorikan sebagai hadis yang ditolak.¹⁷

C. Kritik Terhadap Matan

Kritik sanad belum tentu sejalan dengan kritik matan. Maka, penelitian terhadap matan pun diperlukan. Meskipun hadis yang diteliti termasuk kategori *dha'if* dari segi sanad namun bukan berarti penelitian matan dihentikan. Suhudi Ismail menawarkan tiga langkah metodologis dalam penelitian matan, yakni ¹⁸ 1). meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; 2). meneliti susunan lafal matan yang semakna; 3). meneliti kandungan matan. Disamping itu, terdapat pula kaidah kriteria matan hadis *maqbul* sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam *Kitab al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, yakni; 1) sejalan dengan akal sehat; 2). sejalan dengan hukum al-Qur'an yang *mubkam*; 3). sejalan dengan hadis *mutawatir*; 4). tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf; 5). sejalan dengan dalil yang pasti; 6). sejalan dengan hadis *abad* yang kualitas kesahihannya lebih tinggi.¹⁹

¹⁵ Muhammad Musthafa azami, *Metodologi Kritik Hadis* terj.A.yamin [Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992], hlm. 74.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 105

¹⁷ *Ibid.*, hlm.106

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metode...* hlm. 121-122

¹⁹ Lihat Diktat Mata Kuliah Dr. Nurun Najwah “ Metode Pemahaman Terhadap Teks Hadis Nabi”, hlm.2

Dengan berdasarkan tiga langkah kritik matan diatas, maka matan hadis yang diteliti tidak didapatkan adanya pertentangan dan kandungan matannya tidak terdapat cirri yang melemahkan. Karena itu matan hadis tersebut dapat dikatakan *maqbul*. Disamping itu, hadis tersebut tidak bertentangan dengan spirit al-Qur'an. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Ibn majah tersebut bernilai;

إسناده ضعيف و متنه صحيح

D. Wacana Rokok Berbagai Perspektif

Permasalahan rokok menjadi perhatian banyak pihak bidang keilmuan, baik keilmuan Islam maupun keilmuan lain. Dalam poin ini akan dijelaskan wacana rokok dalam beberapa perspektif sebagaimana berikut;

1. Perspektif al-Qur'an dan Hadis

Manusia atau masyarakat terdiri dari unsur yang menyatu yakni luar dan dalam. Yang luar adalah jasmaninya atau bentuk lahiriah sedangkan yang dalam adalah perpaduan antara pandangan hidup dan tekad atau kehendaknya.²⁰ Al-Qur'an sangat menganjurkan pentingnya pembinaan kedua unsur tersebut, karena keduanya saling berkaitan. Barangkali tepat jika mengingat kembali kata-kata “jiwa yang sehat ada pada tubuh yang sehat”. Kalimat ini selaras dengan apa yang dipesankan al-Qur'an, “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang terdapat pada [keadaan] suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka* [Q.S.ar-Ra'd (13): 11].

Apa yang ada dalam diri manusia berupa aspek ruhani tidak bisa terlepas dari aspek lahiriah. Karena itu menjadi penting untuk menjaga aspek lahiriah ini diantaranya dengan menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh berarti mensyukuri apa yang ada dalam diri. Cara mensyukuri nikmat kesehatan adalah diantaranya menghindari pemakaian atau mengkonsumsi barang-barang yang berdampak tidak baik bagi diri yang juga berimbas pada orang lain. Salah satu contoh anjuran al-Qur'an untuk menghindari barang-barang tersebut adalah pengharaman *khamr* karena *khamr* berdampak tidak baik.

²⁰ Quraisy Shihab, *Lentera Hati* [Bandung: Mizan, 2006], hlm. 227

Setiap yang memabukkan dikategorikan dengan *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram. Karena itu sangatlah tepat jika al-Qur'an mengingatkan untuk mengambil yang baik dan meninggalkan yang berdampak tidak baik dalam Q.S. al-A'raf [7] : 157 **وَيَجْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ**. Tentang sesuatu yang memabukkan ini juga disindir dalam hadis –sebagaimana hadis yang dijadikan dalil oleh MUI– bahwa Rasul melarang setiap yang memabukkan dan membuat orang lemah setelah mengkonsumsinya²¹ **كل مسكر ومفتر**

Rokok, pada awal pemakaian juga dapat memabukkan. Pengaruh memabukkan ini sedikit demi sedikit berkurang sehingga lama-kelamaan tidak dirasakan lagi. Rokok juga dapat menimbulkan ekstase yang melenakan dan sensasi narcois [pembiusan] tersendiri pada penikmatnya, sehingga rokok bisa disamakan dengan aksioma khamr lantaran sama-sama menimbulkan ekstase. Bangsa Arab pada masa Islam turun belum mengenal rokok, kebiasaan merokok baru ada pada saat masuknya penjajah²² Sedangkan di Mesir rokok dikenal dengan *syiyya*. Yaitu tabung air yang dilengkapi dengan pipa hisap dan tungku pembakaran kecil untuk menyalakan daun rokoknya. ²³

2. Hukum Rokok Dalam Kajian Fiqih

Persoalan merokok telah menjadi perbincangan para ulama, terlebih dalam menentukan hukum merokok.. Disini ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum merokok dengan dalil masing-masing. *Pertama*, Hukum merokok adalah haram mutlak. Argumentasi pengharaman didasarkan pada Q.S. al-A'raf ayat 157.

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

²¹ Dalam meneliti hadis ini, penulis juga meneliti dengan menggunakan *takhrij bi al-lafz*, dimana dalam penelitian melalui CD Mausū'ah al-Hadis al-Syarif , ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam Musnad Ahmad, hadis No. 25416 dalam Kitab *baqi Musnad al-Anshar* . Dan dalam Sunan Abu Dawud , hadis No.3201. hadis tersebut bernilai Marfu' Muttasil.

²² Aiman Husaini, *Tobat merokok* [Jakarta: Pustaka Iman, 2006], hlm.17

²³ Yusuf al-Hajj Ahmad, *Al-Qur'an Kitab Kedokteran* [Yogyakarta: sajadah Press, 2008] hlm. 218

Artinya; Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk”

Juga berdasarkan Q.S.al-Isra’ ayat 26-27 :

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {26} إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {27}

Artinya;Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syetan. Dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya.

Juga mereka mendasarkan pada hadis Nabi sebagaimana yang telah diungkap di atas. Menurut pendapat kelompok ini, ‘illah dari pengharaman rokok adalah termasuk sesuatu yang tidak baik atau *kehaba’its* dan termasuk *tabzir*

Kedua, Hukum merokok adalah mubah. Dasar argumentasi mereka adalah Q.S. al-Baqarah ayat 29 yang artinya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Artinya; Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kamu”

Dari ayat ini mereka berargumen bahwa memanfaatkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah termasuk merokok itu dibenarkan.

Juga QS. Al-A’raaf ayat 32;

فَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya; Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan rizki yang baik-baik.

Mereka juga mendasarkan argumennya pada kaidah hukum Islam yang berbunyi . الاصل في الأشياء الإباحة . Merokok termasuk masalah yang tidak disebutkan

hukumnya. Dengan demikian untuk menentukan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal yakni mubah.

Ketiga, Hukum merokok adalah makru. Argumentasi pendapat ini bahwa *dharar* atau madharatnya belum sampai ke tingkat yang layak diharamkan dan pendapat *keempat* menyatakan bahwa hukumnya berkisar antara haram, makruh, mubah wajib dan sunnat, sesuai dengan kondisi perokok, illat dan dampaknya. Merokok bisa haram apabila membahayakan kondisi ekonomi atau kesehatan seseorang. Merokok bisa makruh apabila efek negatifnya tidak fatal. Merokok dapat pula menjadi mubah bagi seseorang yang sehat sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kondisi ekonominya. Bisa juga menjadi sunnat atau wajib sesuai dengan illat yang melingkupinyan²⁴ Kaidah yang diterapkan adalah

. الحكم يدور مع علته وجوبا و عدما .

3. Rokok Dalam Perspektif Medis dan Psikologis

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Asap rokok yang dihisap melalui mulut disebut *mainstream smoke*, sedangkan yang dihembuskan disebut *sidestream smoke*, asap tersebut menyebabkan orang menjadi perokok pasif²⁵.

Database Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 rokok dapat merenggut 10 juta nyawa setiap tahunnya. Tujuh juta jiwa di antaranya berada di dunia ketiga karena jumlah angka perokok meningkat 2,7% pertahun di Negara-negara berkembang, sementara jumlah perokok di Negara-negara maju menurunnya pada kisaran 1,8%.²⁶

Penelitian tentang rokok pun sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 1962 mengadakan penelitian tentang rokok. Penelitian ini dilakukan oleh 10 ilmuwan terkemuka. Pada tahun 1964

²⁴ Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III, *Kumpulan Makalah Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III*, 2009, hlm. 74

²⁵ Supardi, :Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁶ Yusuf al-Hajj Ahmad, *Al-Qur'an Kitab Kedokteran* [Yogyakarta: sajadah Press, 2008]

dimuat kesimpulan dari penelitian tersebut di Laporan surgeon General yang menyatakan bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan dan meminta pemerintah melakukan tindakan. Rokok mengandung 400 zat kimia di mana 43 di antaranya merupakan penyebab kanker. Sedang di Indonesia, prevalensi anak merokok mencapai tingkat mengawatirkan. Diperkirakan 70 juta anak , 37 atau 25,9 juta anak diantaranya merokok. Jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia berdasar penelitian Global Youth Tobacco.²⁷

Dampak negative merokok paling banyak dialami oleh Negara-negara berkembang. Di masa mendatang Negara-negara tersebut tidak hanya harus mengahdapi berbagai penyakit tetapi juga dampak-dampak mengerikan lainnya. Kondisi yang mengawatirkan ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan produsen rokok terutama yang berskala internasional memiliki pengaruh terhadap pmerintahan Negara dunia ketiga, sehingga mereka tidak mengeluarkan peraturan atau perundangan yang tegas mengenai rokok.²⁸

Resiko jangka panjang merokok adalah serangan jantung dan stroke, kanker paru-paru dan lainnya [tenggorokan, rongga mulut, kerongkongan]. Bukan hanya perokok, tetapi juga orang di sekelilingnya juga akan terkena asap tembakau.

Ditinjau dari aspek medis, rokok sangat membahayakan pada diri dan orang lain. Namun, yang menyebabkan rokok sangat sulit untuk dihentikan produksinya adalah karena rokok merupakan penyumbang deviasiterbesar di sejumlah besar Negara.

E. Refleksi Pembacaan Terhadap Fatwa MUI

Tanggal 26 Januari 2009 dicapai keputusan yang diktumnya sebagai berikut; 1). seluruh peserta sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI sepakat

²⁷ [Http//www.Waspada.online](http://www.Waspada.online).

²⁸ Fathi Yakan, *memahami Fiqh Fitrah: Solusi Problematika Masyarakat Kontemporar* [LESFI, 2004]

bahwa hukum merokok tidak wajib, tidak sunat, tidak mubah; 2). peserta sidang berbeda pendapat tentang larangan merokok tersebut sehingga terjadi *khiblaf ma bayna al-makruh wa al-haram*; 3). seluruh peserta sidang pleno ijtima sepakat bahwa merokok hukumnya haram di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.²⁹

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut tentu masih menyisakan berbagai pertanyaan. Seberapa efektifkah fatwa tersebut? Oleh karena merokok sudah menjadi persoalan global. Begitupula di Indonesia, belum adanya ketentuan yang tegas tentang rokok karena berkaitan dengan industri rokok yang menguntungkan Negara dan juga nasib pekerja industri. Juga tentu persoalan-persoalan lain yang terkait.

Hadis yang dijadikan oleh MUI dalam berhujjah memfatwakan pengharaman rokok idealnya adalah hadis yang sudah diteliti kualitas kesahihannya. Pada hadis "*la dharara wa la dhirara*" tidak tepat untuk dijadikan dalil karena statusnya hadis *dhaiif*, yang lebih tepat adalah hadis yang melarang untuk mengkonsumsi yang memabukkan, karena dilihat dari sisi medis dan psikologis, rokok mengandung zat-zat yang merusak kesehatan dan baik diri maupun orang lain, dan inilah ide dasar dalam penentuan hukum rokok.

Fatwa yang dikeluarkan MUI jika dilihat dari sisi hukum, tidak mempunyai imbas hukum yang pasti, karena kapasitas MUI bukanlah badan hukum Negara. Jika dalihnya adalah bahwa fatwa dapat diikuti dan ditinggalkan, maka pengharaman tersebut akan tidak efektif.

Solusi alternative yang dapat dilakukan oleh MUI adalah bekerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi persoalan merokok ini minimal dengan dua cara cara, *pertama*, turut serta dalam pengorganisasian yang mantap pada tingkat bawah hingga tingkat nasional, *kedua*, upaya pendidikan kesehatan yang luas dengan penyuluhan-penyuluhan melalui media-media dakwah. Barangkali dengan partisipasi tersebut, akan lebih aktif dalam menanggulangi persoalan rokok.

²⁹ Diktum Keputusan Fatwa Tentang Rokok. [Http/www. Mui.or.id](http://www.Mui.or.id). Diakses pada tanggal 1 Maret 2009.

F. Penutup

Dari kajian hadis yang digunakan sebagai dasar fatwa haram merokok oleh Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut; *pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah berkaitan dengan tidak diperbolehkan berbuat madharat adalah *dha'if*, berdasarkan atas adanya seorang periwayat hadis yang bernilai dhaif yaitu Jabir al-Ju'fy. Sedang hadis kedua pun didapati adanya keterputusan sanad sehingga hadis ini masuk dalam kategori hadis *munqathi*. Adapun matan hadis itu bernilai *maqbul*, oleh karena sejalan dengan criteria matan yang diterima, diantaranya tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Status hadis tersebut dari sanadnya adalah dho'if dan matannya sohih. *Kedua*, dilihat dari berbagai perspektif, rokok dapat merusak diri dan orang lain, karena itu perlu diupayakan penanggulangan serius dengan tidak cukup difatwakan tetapi ditangani dengan serius antara MUI yang bekerjasama dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yusuf al-Hajj, *Al-Qur'an Dan Kitab Kedokteran*. Yogyakarta. Sajadah Press, 2008.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Isma'il ibn Ibrahim al-Ju'fy. *Kitab al-Tarikh al-Kabir* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Usul al-Hadis wa Musthalabuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Al-Qazwini, Abu Abdallah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, juz II Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, t.th.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbab Wurud al-Hadis*. Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1996
- Azami, Muhammad Musthafa. *Metodologi Kritik Hadis* terj.A.yamin. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*
- Ghafur, Muh. "Dinamika Fatwa MUI", *Ayy-Syir'ab*, Vol.IV No.I, 2007.
- Husaini, Aiman *Tobat merokok* .Jakarta: Pustaka Iman, 2006
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid V . Beirut; Dar al-Fikr, t.th
- <http://www.waspada.online>.
- <http://www.mui.or.id>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2009.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metode Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Majelis Ulama Indonesia, *Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*
- Mausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ab*, juz I
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Yogyakarta: PonPes Krapyak, 1984
- Shihab, Quraisy. *Lentera Hati* . Bandung, Mizan, 2006
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Penerbit Dina Utama, 1996

Supardi, “Merokok Dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Yogya, 2008

Tim Materi ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III, *Kumpulan Makalah Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III*, 2009

Wensick, A.J. *al-Mu'jam al-Mufabras Li alfaẓ al-Hadis al-Nabawi*, juz III Leiden: Mathba'ah Brill, 1943

Yakan, Fathi. *Memahami Fiqh Fitrah: Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer* LESFI, 2004